



DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN MENNGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

- 1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM SERTA KEGIATAN KEPEMILUAN, PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAJARAN PENGAWAS AD HOC, MASYARAKAT, DAN PEGAWAI KESEKRETARIATAN SERTA ANGGARAN;**
- 2. PENYUSUNAN LAPORAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN, LAPORAN TAHUNAN, DAN LAPORAN AKHIR SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN;**
- 3. MELAKUKAN EVALUASI DAN SANKSI, PENGHARGAAN, PROMOSI, MUTASI, SERTA ROTASI MELALUI KEPALA SEKRETARIAT/KOORDINATOR SEKRETARIAT UNTUK JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA SETELAH BERKOORDINASI DENGAN KETUA DAN MENYAMPAIKAN PADA RAPAT PLENO**
- 4. MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KEPALA SEKRETARIAT/KOORDINATOR SEKRETARIAT SETELAH BERKOORDINASI DENGAN KETUA DAN MENYAMPAIKAN PADA RAPAT PLENO**

Sumber : Pasal 39 ayat (1) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum